



## LAPORAN RINGKAS TAHAP 1

### PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN



- Kegiatan** : **Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**
- Sub Kegiatan** : **Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan**
- Tolok Ukur Kegiatan** : **1. Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon TA 2025**  
**2. Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan**

**KAPANEWON JETIS**  
**Tahun 2023**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan, Subkegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan merupakan salah satu subkegiatan yang dilaksanakan di Kapanewon se Kabupaten Bantul. Kegiatan ini dilaksanakan di Kapanewon karena fungsinya sebagai koordinator perencanaan dan pengendalian pelaksanaan urusan keistimewaan Kalurahan sesuai wilayah kerjanya. Demikian halnya dengan Kapanewon Jetis yang mempunyai kewajiban untuk mengoordinasikan perencanaan urusan keistimewaan di Kalurahan Trimulyo, Trimulyo, Patalan dan Canden.

Fungsi Kapanewon sebagai koordinator perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan adalah menjalankan amanat dari Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2018 yang terakhir telah diubah dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Kalurahan. Peraturan Gubernur tersebut ditindaklanjuti ke dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kapanewon, yang salah satu fungsi Kapanewon dalam urusan keistimewaan adalah mengoordinasikan perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di wilayah kerjanya. Selanjutnya sesuai dengan road map urusan kelembagaan Pemda DIY bahwa untuk Tahun 2024, Kalurahan akan mendapatkan BKK dana keistimewaan melalui mekanisme *bottom up*. Dalam mekanisme perencanaan ini Kapanewon mempunyai peran sebagai regulator, koordinator dan sekaligus sebagai eksekutor.

## B. URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam menjalankan peran Kapanewon sebagaimana dijelaskan di atas, maka Kapanewon Jetis telah melakukan kegiatan untuk mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Urusan Kelembagaan antara Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023, yakni berupa dokumen usulan program dan kegiatan perubahan Tahap I TA 2023 Kapanewon Jetis, dokumen Usulan Program dan Kegiatan Urusan Keistimewaan TA 2024 se Kapanewon Jetis dan dokumen usulan program dan kegiatan TA 2025 se Kapanewon Jetis.

Adapun kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja ( KAK) yang telah disusun adalah sebagai berikut.

Tabel 1

Rencana Kerja TA 2023 ( Sesuaiakan Kapanewon Masing2)

No.	Sub-Aktivitas	Waktu Pelaksanaan	Pihak Terkait	Jumlah Orang Terlibat
1.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rapat Persiapan Pokja</li><li>• Rapat koordinasi Perencanaan /Pengendalian</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Januari – Maret 2023</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kapanewon</li><li>• Kapanewon</li><li>• Kalurahan</li><li>• Instansi terkait</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 15 orang</li><li>• 20 orang</li></ul>
2.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rapat Koordinasi Pokja</li><li>• Rakor Perencanaan/Pengendalian</li><li>• Forum keistimewaan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• April s.d September 2023</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kapanewon</li><li>• Kapanewon</li><li>• Kalurahan</li><li>• Kapanewon</li><li>• Kalurahan</li><li>• Instansi terkait</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 20 orang</li><li>• 20 orang</li><li>• 20 orang</li><li>• 75 orang</li><li>• 15 orang</li><li>• 15 orang</li></ul>

No.	Sub-Aktivitas	Waktu Pelaksanaan	Pihak Terkait	Jumlah Orang Terlibat
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rakor Koordinasi Pokja</li> <li>• Rakor Monev</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oktober – November 2023</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapanewon</li> <li>• Kalurahan</li> <li>• OPD terkait</li> <li>• Kapanewon</li> <li>• Kalurahan</li> <li>• Instansi Terkait</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 orang</li> <li>• 20 orang</li> <li>• 15 orang</li> </ul>

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

#### 1. Maksud

Maksud dari Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan ini adalah untuk melakukan fasilitasi, pendampingan, monitoring dan pengendalian dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan keistimewaan di Kapanewon dan Kalurahan agar sesuai dan selaras dengan program kegiatan Pemda DIY dan juga sasaran Pemkab Bantul.

#### 2. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan agar perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan keistimewaan di Kapanewon dan Kalurahan berkualitas dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku atau berkualitas

### D. PENGANGGARAN

Anggaran bersumberkan pada Dana Keistimewaan Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 dengan rincian :

- TUK :
  1. Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon TA 2025.

2. Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan

- Pagu: Rp.35.000.000,00 ( Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
- Realisasi :Rp. 4.595.000 ( sesuaikan sampai dengan Kapanewon masing2)

No	TUK	Volume/ Satuan	Uraian	Nominal	Realisasi
1	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon TA 2025.	12 Bulan	a. Rapat Koordinasi rutin tim Pokja	Rp. 900.000	Rp. 225.000
			b. Rapat Koordinasi dan Pengendalian	Rp. 4.320.0000	Rp.720.000
			c. Honorarium Tim Pokja	Rp. 14.600.000	Rp. 3.650..000
			d. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp. 3.060.000	Rp. 0
			e. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp. 2.350.000	Rp. 0
2.	Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan	12 Bulan	f. ATK	Rp.506.000	Rp. 0
			g. Penjilidan dan Penggandaan	Rp.664.000	Rp. 0
			g. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 8.600.000	Rp. 0

## E. OUTPUT

Keluaran dari Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan di Kapanewon Jetis Tahun 2023 adalah :

1. Tersusunnya dokumen rencana program dan kegiatan Keistimewaan yang Disusun di Kapanewon Jetis dan Kalurahan se Kapanewon Jetis untuk Tahun Anggaran 2025.
2. Tersusunnya dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2023.

## F. JADWAL PELAKSANAAN

Agenda pelaksanaan Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan sebagaimana dalam tabel di bawah ini. (sesuaikan dengan agenda masing-2 copy dari KAK)

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Rapat koordinasi												
2	Rapat Pembahasan perencanaan dan pengendalian												
3	Sarasehan Perencanaan Keistimewaan/ Forum Keistimewaan												

## G. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup laporan ringkas ini adalah

1. Bab I : Pendahuluan yang berisi latar belakang kegiatan, Uraian Pelaksanaan Kegiatan, Maksud dan Tujuan, Penganggaran, Output, Jadwal Kegiatan, Ruang Lingkup, dan Sasaran.
2. Bab II :Pelaksanaan Kegiatan yang terdiri dari Tahapan Pelaksanaan Kegiatan, Lokasi, Waktu, Teknis Pelaksanaan Kegiatan , dan Kendala yang Dihadapi.
3. Bab III: Indikator Kinerja dan Lampiran yang terdiri dari Manfaat/ Dampak/ Outcome dan Dokumen Kegiatan.

## H. SASARAN

Sasaran kegiatan ini adalah dokumen usulan program dan kegiatan serta pengendalian urusan keistimewaan di Kapanewon Jetis dan Kalurahan yang terdiri dari (1) Kalurahan Trimulyo ( 2) Kalurahan Sumberagung. (3) Kalurahan Patalan dan Kalurahan Canden.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **A. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pada tahap I ( bulan Januari sampai dengan Maret ) Tahun 2023 kegiatan yang telah dilaksanakan di Kapanewon Jetis adalah sebagai berikut.

- a. Melaksanakan Rapat Koordinasi Tim Keistimewaan.
- b. Melaksanakan Rapat koordinasi Tim Pokja dengan Kalurahan.

#### **B. LOKASI**

Kegiatan dilaksanakan di Kapanewon Jetis

#### **C. WAKTU**

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret Tahun Anggaran 2023.

#### **D. TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Rapat koordinasi Pembentukan Koordinator Perencanaan dan Pengendalian Dana Keistimewaan di Kapanewon Jetis dilaksanakan pada tanggal 6 maret 2023 dan dihadiri oleh 15 orang dengan hasil sebagaimana terlampir.
2. Rapat koordinasi penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan pada Tanggal.....dihadiri oleh 20 orang, dengan hasil sebagaimana terlampir.

#### **I. KENDALA PELAKSANAAN KEGIATAN**

Kendala yang dihadapi di Kapanewon Jetis untuk melaksanakan kegiatan pada Tahap I Tahun Anggaran 2023 ini adalah adanya perubahan peraturan dan kebijakan dari Pemerintah DIY dan juga dari Pemerintah Pusat, sehingga perlu melakukan penyesuaian dan penyelarasan. Dengan demikian kegiatan tidak dapat tepat waktunya sesuai yang direncanakan.

## BAB III

### INDIKATOR KINERJA DAN LAMPIRAN

#### A. MANFAAT / DAMPAK / OUTCOME


Dampak yang diharapkan dari Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan ini adalah agar dokumen perencanaan keistimewaan di Kalurahan berkualitas, yakni perencanaan kegiatan yang sesuai kebutuhan, bermanfaat dan realistis. Sedangkan dampak yang diharapkan dari pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan adalah agar efektifitas, efisien dan akuntabel.

#### B. LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN

Berikut disampaikan dokumentasi pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan di Kapanewon Jetis pada Bulan Januari sampai dengan Maret 2023.

Demikian laporan ringkas sub kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan di Kapanewon Jetis semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 15 April 2023




PEMERINTAH KABUPATEN  
KAPANEWON  
JETIS  
\* ANWAR NUR FAHRUDIN S.STP., M.Eng  
BAN. 197910051998101002



# LAMPIRAN

## 1. SK Tim Pokja



- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  5. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
  6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
  7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25);
  8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (lembaran Daerah Kabupaten Bantul tahun 2016 nomor 12, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (lembar Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 118).
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 tahun 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 9).
  11. Peraturan Bupati Bantul 123 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Sekretaris Daerah Tentang Tim Perencanaan Dan Pengendalian Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Jetis Tahun 2023.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. Pengumpulan dan pengolahan data Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan di Kapanewon dan Kalurahan.
  - b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan Kapanewon Jetis.
  - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah dan diberikan honorarium selama empat bulan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada anggaran Dana Keistimewaan Tahun 2023 pada Kapanewon Jetis.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 1 Maret 2023



Salinan Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 24/Kept/Sekda/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERENCANAAN DAN  
PENGENDALIAN PELAKSANAAN DANA  
KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN  
KETATALAKSANAAN  
DI KAPANEWON JETIS TAHUN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA

O	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM POKJA	HONORARIUM PER BULAN
.	Anwar Nur Fahrudin, S.STP.,M.Eng	Panewu	Ketua	Rp 650.000
.	Dra. Kristin Agus Praptiwi	Panewu Anom	Sekretaris	Rp 500.000
.	Dwi Ruwiyati, S.Sos.,MM	Ka. Jawatan Praja	Anggota	Rp 500.000
.	Sunarti, S.TP	Ka. Jawatan Sosial	Anggota	Rp 500.000
.	Arief Rahmat Gunawan, SP	Kasubbag. Program dan Keuangan	Anggota	Rp 500.000
.	Susiana Indah Dwi Jayanti, SE	Bendahara Pengeluaran	Anggota	Rp 500.000
.	Agaton Dwi Hartanto	Pengadministrasi Umum pada Jawatan Praja	Anggota	Rp 500.000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, *a.*  
  
AGUS BUDIRAHARJA


## 2. Notulen Rapat

NOTULEN RAPAT

Hari : Senin  
Tanggal : 6 Maret 2023  
Jam : 09.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Kapanewon Jetis  
Acara : Rapat Koordinasi Pembentukan TIM Pokja Dana Keistimewaan Tahun 2023 dan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Danais Tahun 2023

Hasil / Kesimpulan :

1. Acara dihadiri oleh Panewu Jetis beserta jajaran, Kasubbag, Kawat dan Pendamping di Kapanewon Jetis.
2. Acara ini merupakan acara rutin tahunan.
3. Rakor ini merupakan pembentukan tim pokja dana keistimewaan Tahun 2023 dalam periode tahun 2023 berjalan.
4. Tim pokja dana keistimewaan melibatkan sebagian pegawai Kapanewon Jetis.
5. Harapannya tim pokja ini bisa melaksanakan tugas dengan amanah.

Notulis,  
  
Susiana Indah Dwi Jayanti, SE

## NOTULEN RAPAT

Hari : Selasa  
Tanggal : 14 Maret 2023  
Jam : 09.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Aula Kapanewon Jetis  
Acara : Rapat Koordinasi dana keistimewaan, evaluasi TA, 2022 dan persiapan TA 2023

### Hasil / Kesimpulan :

1. Acara dihadiri oleh Panewu Jetis beserta jajaran, Kasubbag, Kawat, Pendamping di Kapanewon Jetis dan perwakilan dari Kalurahan.
2. Acara ini merupakan acara rutin tahunan yang diselenggarakan untuk mengetahui hambatan terkait dana keistimewaan TA 2022 dan persiapan kegiatan dana keistimewaan TA 2023.
3. Perwakilan dari Kalurahan se-Kapanewon Jetis juga membawa RAB dana keistimewaan TA 2023 yang dijelaskan dan disampaikan progress nya sampai mana dalam rapat ini.
4. TIM pokja dais dan Kalurahan berharap dana keistimewaan tahun ini akan lebih bermanfaat bagi masyarakat dan bisa ditingkatkan di tahun-tahun berikutnya.
5. Acara berjalan dengan aman dan lancar.

Notulis,



Susiana Indah Dwi Jayanti, SE

FOTO RAPAT









**LAPORAN RINGKAS TAHAP II**  
**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN KEISTIMEWAAN**  
**YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN & KETATALAKSANAAN**  
**KAPANEWON JETIS**



- Kegiatan** : Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan
- Sub Kegiatan** : Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan

**KAPANEWON JETIS**

**TAHUN 2022**

**LAPORAN RINGKAS**

**KEGIATAN PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN KEISTIMEWAAN  
SUB KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN  
KEISTIMEWAAN**

Pada Tahun 2022, Program Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan, Sub kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan merupakan program dan kegiatan yang pertama kali dilaksanakan oleh Kapanewon. Dalam hal ini Kapanewon melaksanakan fungsi sebagai koordinator perencanaan dan pengendalian pelaksanaan urusan keistimewaan yang dilakukan oleh Kalurahan di wilayah kerjanya. Demikian halnya dengan Kapanewon Jetis yang mulai Tahun Anggaran 2022 mengoordinasikan perencanaan urusan keistimewaan di Kalurahan Trimulyo, Sumberagung, Patalan dan Canden.

Sesuai dengan road map urusan kelembagaan Pemda DIY bahwa untuk Tahun 2024, Kalurahan akan mendapatkan BKK dana keistimewaan melalui mekanisme *bottom up*. Dalam mekanisme perencanaan ini Kapanewon mempunyai peran sebagai regulator, koordinator dan sekaligus sebagai eksekutor. Dalam menjalankan perannya tersebut maka mulai Bulan Januari 2022 Kapanewon Jetis telah melakukan kegiatan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam Berita Acara Urusan Kelembagaan antara Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Kabupaten Bantul. Target kinerja atau output Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan dan pengendalian di Kapanewon Jetis.

Berdasarkan Berita Acara Penilaian Perubahan Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan DIY Tahun 2022 Urusan/ Kewenangan Kelembagaan Tahun 2022, bahwa output dari Subkegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan di Kapanewon berubah. Secara ringkas perbandingan output sebelum perubahan dan setelah perubahan adalah sebagai berikut.

Tabel 1  
Perubahan Indikator Kegiatan Utama  
Tahun 2022

Indikator Kegiatan Utama Sebelum Perubahan	Indikator Kegiatan Utama Setelah Perubahan
1. Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon Jetis yang terdiri dari 3 dokumen yakni :	1. Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon Jetis yang terdiri dari 3 dokumen yakni :

<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Urusan Keistimewaan Tahun Anggaran 2022 Kapanewon Jetis</li> <li>b. Dokumen Rencana Program Kegiatan Urusan Keistimewaan Tahun Anggaran 2023 Kapanewon Jetis</li> <li>c. Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Urusan Keistimewaan Tahun Anggaran 2024 untuk Kapanewon Jetis dan Kalurahan di wilayah Kapanewon Jetis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Urusan Keistimewaan Tahun Anggaran 2022 Kapanewon Jetis</li> <li>b. Dokumen Rencana Program Kegiatan Urusan Keistimewaan Tahun Anggaran 2023 Kapanewon Jetis</li> <li>c. Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Urusan Keistimewaan Tahun Anggaran 2024 untuk Kapanewon Jetis dan Kalurahan di wilayah Kapanewon Jetis.</li> </ul>
<p>2. Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan per Triwulan, sejumlah 4 dokumen meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan pengendalian dan evaluasi Triwulan I</li> <li>b. Laporan pengendalian dan evaluasi Triwulan II</li> <li>c. Laporan pengendalian dan evaluasi Triwulan II</li> <li>d. Laporan pengendalian dan evaluasi Triwulan II</li> </ul>	<p>2. Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan Tahun 2022 sebanyak 1 dokumen.</p>

Capaian indikator kegiatan utama Tahap II secara ringkas dilaporkan sebagaimana uraian di bawah ini.

**A. Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan di Kapanewon Jetis**

**1. Latar Belakang**

Pasal 10 dan 11 Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan dijelaskan bahwa Lurah menyampaikan usulan rencana program dan kegiatan serta kebutuhan urusan Keistimewaan kepada Bupati melalui Panewu paling lambat Minggu kedua Bulan Mei. Selanjutnya atas usulan Lurah tersebut Panewu mempunyai

kewajiban menerima, mencermati dan melakukan penilaian kelayakan usulan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan yang diusulkan oleh Kalurahan.

Selain itu dalam Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan menyebutkan bahwa perencanaan program dan kegiatan adalah N-2. Ditambahkan bahwa dalam tahun yang berjalan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan perubahan terhadap dokumen perencanaan dan anggaran sesuai tahapan dana keistimewaan.

Berdasarkan hal tersebut maka pada Tahap II ( Bulan Januari sampai dengan Oktober ) tolok ukur yang telah dicapai adalah 3 dokumen sebagaimana tertera dalam tabel.1 di atas yakni

- a. Dokumen Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Urusan Keistimewaan Tahun Anggaran 2022 Kapanewon Jetis
- b. Dokumen Rencana Program Kegiatan Urusan Keistimewaan Tahun Anggaran 2023 Kapanewon Jetis
- c. Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Urusan Keistimewaan Tahun Anggaran 2024 untuk Kapanewon Jetis dan Kalurahan di wilayah Kapanewon Jetis

## **2. Lokasi Kegiatan dan Sumber pendanaan**

Kegiatan ini dilaksanakan di Kapanewon Jetis dengan sumber pendanaan dari Dana BKK Keistimewaan TA 2022. Jumlah Anggaran untuk Tahun 2022 adalah sejumlah Rp..45.300.000,- Sedangkan pagu anggaran yang dialokasikan untuk Tahap II di Kapanewon Jetis adalah sejumlah Rp. 40.625.000,-( isiannya adalah sejumlah pagu anggaran Tahap II sebagaimana yang dilaporkan di PMK dan Laporan Kolom 13)

## **3. Tahapan Kegiatan yang Telah Dilaksanakan**

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam Tahap I Tahun Anggaran 2022 di Kapanewon Jetis adalah sebagai berikut :




- a. Pembentukan Kelompok Kerja Perencanaan dan Pengendalian Penugasan Urusan Keistimewaan di Kapanewon Jetis
- b. Rapat koordinasi penyusunan usulan rencana program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan urusan keistimewaan di Kapanewon
- c. Pelaksanaan forum keistimewaan di Kapanewon Jetis ( bagi yang telah melakukan).
- d. Penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran

Kegiatan yang telah dilakukan pada Tahap II Tahun Anggaran 2022 di Kapanewon Jetis diuraikan sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2  
Kegiatan Yang Telah Dilakukan

No	Dokumentasi	Keterangan
1.	<p><b>Pembentukan Pokja Perencanaan dan Pengendalian Penugasan Urusan Keistimewaan</b></p>  <p>Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 104/Kept/Sekda/2022</p>	<p>Surat Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perencanaan dan Pengendalian Penugasan Urusan Keistimewaan di Kapanewon Jetis</p>
2	<p><b>Rapat Koordinasi di Kapanewon....</b></p> 	<p>Rapat koordinasi yang dilakukan dalam rangka penyusunan usulan program dan kegiatan Tahun 2024 untuk Kapanewon dan Kalurahan dengan hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Usulan Program dan Kegiatan serta Pendanaan Perubahan Tahap I Tahun Anggaran 2022 Kapanewon Jetis adalah pada perubahan tolok yang kedua yaitu penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi Triwulan yang</li> </ol>

	<p>awalnya adalah 4 dokumen menjadi 1 dokumen. Hal ini disebabkan pada Tahun 2022 Kapanewon belum melakukan pengendalian terhadap Kalurahan. Sementara untuk Jumlah pagu anggarannya tetap sama yaitu sejumlah Rp. 45.300.000,00</p> <p>b. Usulan Anggaran Kalurahan baru akan menyusun usulan dengan dilampiri KAK dan pada rapat koordinasi ini masih bersifat sosialisasi dan pemberitahuan kepada Kalurahan untuk proses usulan dan perencanaan dais tahun anggaran 2024.</p>	
<p>3. Forum Keistimewaan di Kapanewon ( bagi yang telah melakukan)</p>		
  <p>Forum Keistimewaan yang pertama di Kapanewon Jetis pada Hari Selasa Tanggal 26 Juli 2022</p>	<p>Forum Keistimewaan dilakukan untuk melakukan penjangkaran aspirasi Kalurahan dalam rangka pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan di wilayah Kapanewon Jetis Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Hari Selasa Tanggal Juli dan dihadiri oleh Kabag. Tapem Setda Bantul, Bag. Organisasi Setda Bantul, Pamong 4 Kalurahanh dan Tim Pokja Kapanewon Narasumber dari Kabag. Tapem Pemkab. Bantul ( Bpk. Drs. Danang Erwanto, M.Si ) dan Bag. Organisasi Bappeda Bantul ( Bpk. Kusnanto )</p>	
<p>4</p>	<p>Penyusunan dan pengusulan rencana program dan kegiatan di Kapanewon Jetis</p> <p>a. Foto cover dokumen KAK TA. 2022</p>	<p>Kapanewon Jetis telah menyusun dan mengusulkan rencana program dan kegiatan untuk Perubahan Anggaran Tahun 2022, Tahun anggaran</p>

	 <p>b. Foto cover dokumen KAK TA. 2023</p>  <p>c. Foto cover dokumen KAK TA. 2024</p>  <p>d. Foto Usulan dari Kalurahan</p>	<p>2023 dan 2024 sebagaimana terlampir. ( RKA dan KAK discan)</p>
--	--	---

**B. Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan**

**1. Latar Belakang**

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan menyebutkan bahwa Perangkat Daerah yang mengelola dana keistimewaan mempunyai kewajiban untuk melaporkan laporan keuangan dan capaian kinerjanya. Menindaklanjuti hal tersebut, laporan keuangan dan capaian fisik yang telah disusun oleh Kapanewon Jetis meliputi :

- a. Laporan pencapaian kinerja dana keistimewaan yang disusun untuk setiap Bulan ( PMK 15), dan sampai dengan Tahap II cut of pada tanggal 11 Oktober 2022.
- b. Laporan pelaksanaan kegiatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan Tahap II cut of Tanggal 11 Oktober 2022.
- c. Laporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan.

Laporan capaian fisik dan keuangan sebagaimana yang tersebut dalam huruf a dan b saat ini telah dientri dalam pelaporan KENES sampai dengan Tahap II TA 2022 cut of 11 Oktober 2022.

## 2. Lokasi Kegiatan dan Sumber pendanaan

Kegiatan ini dilaksanakan di Kapanewon Jetis dengan sumber pendanaan dari Dana BKK Keistimewaan TA 2022.


## 3. Tahapan Kegiatan yang Telah Dilaksanakan

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam Tahap II Tahun Anggaran 2022 di Kapanewon Jetis adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan kelembagaan.
- b. Melakukan monitoring ke kalurahan dalam proses pengusulan BKK Dais Kalurahan Tahun 2024.
- c. Melakukan monev pelaksanaan program strategis Gubernur di wilayah Kapanewon Kapanewon ( Bagi yang dapat BKK dari program Strategis Gubernur)

No	Dokumentasi	Keterangan
1.	<b>Rapat evaluasi kegiatan keistimewaan di Kapanewon</b>	
		Rapat evaluasi dilakukan untuk memonitoring capain fisik dan keuangan di Kapanewon Jetis



	 <p>( Desk Pengendalian di Bappeda)</p>	
2	Monitoring Ke Kalurahan ( belum monev, rencana di bulan Nopember )	
	Dokumentasi monev ke kalurahan ( bisa foto, bisa dokumen usulan )	Monitoring dilakukan pada kegiatan Rapat Koordinasi di Kapanewon Jetis.
3	Melakukan monev terhadap Program Strategis Gubernur di Kalurahan....( belum monev, rencana di bulan Nopember)	
		Monitoring dilakukan pada program strategis Gubernur misal.....Kalurahan Maritim/Padat Karya Istimewa/ Jaga Warga..... di Kalurahan.....

Demikian laporan ringkas subkegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan di Kapanewon Jetis semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


 Bantul, Oktober 2022  
 Panewu Jetis  
  
**Anwar Nur Fahrudin, S.STP,M.Eng**  
**NIP. 197910051998101002**



**LAPORAN AKHIR**

**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN KEISTIMEWAAN  
YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN & KETATALAKSANAAN**

**KAPANEWON JETIS**



**Kegiatan** : Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan

**Sub Kegiatan** : Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan

**KAPANEWON JETIS**

**TAHUN 2022**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
I. Pendahuluan .....	1
II. Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan .....	2
III. Anggaran .....	3
IV. Tolok Ukur Kinerja dan Target Kinerja .....	4
V. Uraian Ringkas Output Tolok Ukur Kinerja .....	6
A. Dokumen Rencana Program dan Kegiatan di Kapanewon .....	7
B. Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Evaluasi Dana Keistimewaan.....	
VI. Laporan Realisasi Anggaran .....	
VII. Hambatan.....	
VIII.Lampiran-Lampiran .....	

## KATA PENGANTAR


Puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya sehingga Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul telah menyelesaikan Subkegiatan Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Tahun Anggaran 2022. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini.

Kegiatan ini merupakan bagian dari penyelenggaraan keistimewaan DIY urusan kelembagaan. Subkegiatan Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan di Kapanewon Jetis adalah bertolak dari fungsi Kapanewon yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon bahwa Kapanewon adalah selaku koordinator perencanaan dan pengendalian Kalurahan di wilayah kerjanya. Kapanewon Jetis terdiri dari 4 ( empat ) Kalurahan yang akan menjadi sasaran kegiatan dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian keistimewaan.

Kami menyadari, masih terdapat kekurangan dalam banyak hal, namun merupakan komitmen kami untuk selalu memberikan yang terbaik kepada para pemangku kepentingan. Pada akhirnya kami mohon saran dan dukungan semua pihak agar program dan kegiatan yang kami jalankan ke depan menjadi lebih baik.

Bantul, Desember 2022

PANEWU JETIS



## **LAPORAN PELAKSANAAN SUBKEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KEISTIMEWAAN**

### **I. Pendahuluan**

Pada Tahun 2022, Program Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan, Sub kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan merupakan program dan kegiatan yang pertama kali dilaksanakan oleh Kapanewon. Dalam hal ini Kapanewon melaksanakan fungsi sebagai koordinator perencanaan dan pengendalian pelaksanaan urusan keistimewaan yang dilakukan oleh Kalurahan di wilayah kerjanya. Demikian halnya dengan Kapanewon Jetis yang mulai Tahun Anggaran 2022 mengoordinasikan perencanaan urusan keistimewaan di Kalurahan Trimulyo, Sumberagung, Patalan dan Canden.

Sesuai dengan road map urusan kelembagaan Pemda DIY bahwa untuk Tahun 2024, Kalurahan akan mendapatkan BKK dana keistimewaan melalui mekanisme *bottom up*. Dalam mekanisme perencanaan ini Kapanewon mempunyai peran sebagai regulator, koordinator dan sekaligus sebagai eksekutor. Dalam menjalankan perannya tersebut maka mulai Bulan Januari 2022 Kapanewon Jetis telah melakukan kegiatan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam Berita Acara Urusan Kelembagaan antara Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Kabupaten Bantul. Target kinerja atau output Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan dan pengendalian di Kapanewon Jetis.

### **II. Dasar Hukum**

1. Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana keistimewaan;
2. Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pada Pemerintah Kalurahan dan Perubahannya Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2021.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan.

6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon.

### **III. Anggaran**

Anggaran Tahun 2022 berdasarkan pada DPA Nomor: DPA/A.1/7/01.0.00.0.00.08.0000/001/2022 Tanggal 5 Januari 2022 dan untuk perubahannya didasarkan pada dokumen nomor : DPPA/B.1/7.01.2.22.0.00.08.0000/001/2022 Tanggal 25 Oktober 2022 Pagu anggaran subkegiatan Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan adalah sebesar Rp.45.300.000,- ( Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah ).

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk pelaksanaan kegiatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.45.300.000,- ( Empat puluh Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah ). Secara garis besar anggaran tersebut penggunaannya adalah untuk pelaksanaan rapat, pelaksanaan koordinasi dan kegiatan forum keistimewaan.

### **IV. Tolok Ukur dan Target Kinerja**

Berdasarkan Berita Acara Penilaian Perubahan Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan DIY Tahun 2022 Urusan/ Kewenangan Kelembagaan Tahun 2022, bahwa tolok ukur dari Subkegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan di Kapanewon Jetis adalah

1. Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon Jetis yang terdiri dari 3 dokumen yakni :
  - a. Dokumen Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Urusan Keistimewaan Tahun Anggaran 2022 Kapanewon Jetis
  - b. Dokumen Rencana Program Kegiatan Urusan Keistimewaan Tahun Anggaran 2023 Kapanewon Jetis.
  - c. Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Urusan Keistimewaan Tahun Anggaran 2024 untuk Kapanewon Jetis dan Kalurahan di wilayah Kapanewon Jetis
2. Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan Tahun 2022 sebanyak 1 dokumen.

### **V. Lokasi Kegiatan**

Kegiatan ini dilaksanakan di Kapanewon Jetis dan wilayah kerja yang meliputi Kalurahan Sumberagung, Kalurahan Patalan, Kalurahan Candan dan Kalurahan Trimulyo.

## **VI. Uraian Ringkas Output Tolok Ukur dan Target Kinerja**

Uraian subkegiatan Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Keistimewaan di Kapanewon Jetis secara ringkas dijelaskan sebagai berikut.

### **A. Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan di Kapanewon Jetis**

#### **1. Latar Belakang**

Pasal 10 dan 11 Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan dijelaskan bahwa Lurah menyampaikan usulan rencana program dan kegiatan serta kebutuhan urusan Keistimewaan kepada Bupati melalui Panewu paling lambat Minggu kedua Bulan Mei. Selanjutnya atas usulan Lurah tersebut Panewu mempunyai kewajiban menerima, mencermati dan melakukan penilaian kelayakan usulan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan yang diusulkan oleh Kalurahan.

Selain itu dalam Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan menyebutkan bahwa perencanaan program dan kegiatan adalah N-2. Ditambahkan bahwa dalam tahun yang berjalan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan perubahan terhadap dokumen perencanaan dan anggaran sesuai tahapan dana keistimewaan.

Berdasarkan hal tersebut maka pada Tahap II ( Bulan Januari sampai dengan Oktober ) tolok ukur yang telah dicapai adalah 3 dokumen sebagaimana tertera dalam tabel.1 di atas yakni

- a. Dokumen Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Urusan Keistimewaan Tahun Anggaran 2022 Kapanewon Jetis
- b. Dokumen Rencana Program Kegiatan Urusan Keistimewaan Tahun Anggaran 2023 Kapanewon Jetis
- c. Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Urusan Keistimewaan Tahun Anggaran 2024 untuk Kapanewon Jetis dan Kalurahan di wilayah Kapanewon Jetis.

#### **2. Tahapan Kegiatan yang Telah Dilaksanakan**

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2022 di Kapanewon Jetis adalah sebagai berikut :


- a. Pembentukan Kelompok Kerja Perencanaan dan Pengendalian Penugasan Urusan Keistimewaan di Kapanewon Jetis

- b. Rapat koordinasi penyusunan usulan rencana program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan urusan keistimewaan di Kapanewon dan Kalurahan
- c. Pelaksanaan forum keistimewaan di Kapanewon Jetis
- d. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke stake holder terkait
- e. Penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran
- f. Pengusulan rencana program dan anggaran.

Kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun Anggaran 2022 di Kapanewon Jetis diuraikan sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1

Kegiatan Yang Telah Dilakukan

No	Dokumentasi	Keterangan
1.	<p><b>Pembentukan Pokja Perencanaan dan Pengendalian Penugasan Urusan Keistimewaan</b></p>	
	<div style="text-align: center;">  <p>Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 126/Kept/ Sekda/ 2022</p> </div>	<p>Surat Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perencanaan dan Pengendalian Penugasan Urusan Keistimewaan di Kapanewon Jetis</p>



2	<p>Rapat Koordinasi di Kapanewon Jetis</p>  <p>Rapat koordinasi dalam rangka penyusunan usulan program dan kegiatan urusan keistimewaan di Kapanewon Jetis tanggal 25 Agustus 2022</p>	<p>Rapat koordinasi yang dilakukan dalam rangka penyusunan usulan program dan kegiatan Tahun 2024 untuk Kapanewon dan Kalurahan dengan hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Usulan Program dan Kegiatan serta Pendanaan Perubahan Tahap I Tahun Anggaran 2022 Kapanewon Jetis adalah pada perubahan tolok yang kedua yaitu penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi Triwulan yang awalnya adalah 4 dokumen menjadi 1 dokumen. Hal ini disebabkan pada Tahun 2022 Kapanewon belum melakukan pengendalian terhadap Kalurahan. Sementara untuk Jumlah pagu anggarannya tetap sama yaitu sejumlah Rp. 45.300.000,00</li> <li>b. Usulan Anggaran Kalurahan baru akan menyusun usulan dengan dilampiri KAK dan pada rapat koordinasi ini masih bersifat sosialisasi dan pemberitahuan kepada Kalurahan untuk proses usulan dan perencanaan dais tahun anggaran 2024.</li> </ol>
3.	<p>Forum Keistimewaan di Kapanewon</p> <p>Foto Forum Keistimewaan I di Kapanewon Jetis</p> 	<p>Forum Keistimewaan I dilakukan untuk melakukan penjaringan aspirasi Kalurahan dalam rangka pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan di wilayah Kapanewon Jetis Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Hari Selasa Tanggal 26 Juli 2022 dan dihadiri oleh Pamong 4 Kalurahan</p> <p>Narasumber dari : Kabag. Tata Pemerintahan. ( Drs. Danang Irwanto, M.Si ) dan Bapak Kusnanto, S.Si, ( Bag. Organisasi).</p>







Forum Keistimewaan I di Kapanewon Jetis pada Hari Selasa Tanggal 26 Juli 2022

Foto Forum Keistimewaan II di Kapanewon Jetis



Forum Keistimewaan II di Kapanewon Jetis pada Hari Kamis, Tanggal 13 Oktober 2022

Forum Keistimewaan II dilakukan untuk melakukan penjaringan aspirasi Kalurahan dalam rangka pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan di wilayah Kapanewon Jetis. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Hari Kamis Tanggal 13 Oktober 2022 dan dihadiri oleh Pamong 4 Kalurahan. Narasumber dari : Sekdin Kebudayaan Bantul.( Slamet Pamuji, S.Pd.,M.Pd ) dan Ibu Diana S.KM.,M.Se, ( Kabid. Perencanaan Bappeda).

4	Penyusunan dan pengusulan rencana program dan kegiatan di Kapanewon Jetis	
	<p>a. Foto cover dokumen KAK / KAK Perubahan Tahun 2022</p>  <p>b. Foto cover dokumen KAK / KAK Tahun 2023</p>  <p>c. Foto cover dokumen KAK / KAK Tahun 2024</p>  <p>d. Foto Usulan dari Kalurahan</p> 	<p>Kapanewon Jetis telah menyusun dan mengusulkan rencana program dan kegiatan untuk Perubahan Anggaran Tahun 2022, Tahun anggaran 2023 dan 2024 sebagaimana terlampir.</p>

## B. Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan

### 1. Latar Belakang

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan menyebutkan bahwa Perangkat Daerah yang mengelola dana keistimewaan mempunyai kewajiban untuk melaporkan laporan keuangan dan capaian kinerjanya. Menindaklanjuti hal tersebut, laporan keuangan dan capaian fisik yang telah disusun oleh Kapanewon Jetis meliputi :

- a. Laporan pencapaian kinerja dana keistimewaan yang disusun untuk setiap Bulan ( PMK 15) dan laporan realisasi fisik dan keuangan sampai dengan akhir tahun 2022.
  - b. Laporan pelaksanaan kegiatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022.
- Laporan capaian fisik dan keuangan sebagaimana yang tersebut dalam huruf a dan b saat ini telah dientri dalam pelaporan KENES sampai dengan Bulan Desember 2022.

### 2. Tahapan Kegiatan yang Telah Dilaksanakan

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam Tahap II Tahun Anggaran 2022 di Kapanewon Jetis adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan kelembagaan.
- b. Melakukan monitoring ke kalurahan dalam proses pengusulan BKK Dais Kalurahan Tahun 2024.
- c. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan stakeholder terkait.
- d. Melakukan monev pelaksanaan program strategis Gubernur di wilayah Kapanewon Jetis yakni di Kalurahan Trimulyo.

No	Dokumentasi	Keterangan
1.		Rapat Laporan Keuangan di Pendopo Kapanewon Jetis pada tanggal 14 November 2022.



Rapat Laporan Keuangan di Pendopo Kapanewon Jetis pada tanggal 14 November 2022

2 Monitoring Ke Kalurahan



Monev Kalurahan Canden



Monev Kalurahan Patalan



Monev Kalurahan Sumberagung

Monitoring dilakukan di 4 Kalurahan pada tanggal 08 November 2022.



Monev Kalurahan Trimulyo

3 Melakukan monev terhadap Program Strategis Gubernur di Kalurahan Trimulyo



Monitoring dilakukan pada program strategis Gubernur Padat Karya Istimewa di Kalurahan Trimulyo pada tanggal 08 November 2022



Monitoring Program Padat Karya di Kalurahan Trimulyo

## VII. Hambatan

Hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan subkegiatan Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan di Kapanewon Jetis adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Berita Acara BKK diluar perubahan tahapan menyebabkan inefisiensi waktu pelaksanaan kegiatan.
2. Kurangnya koordinasi pengampu di DIY dengan kapanewon sehingga dalam penyusunan perencanaan maupun dalam pelaksanaan sehingga masih banyak revisi.

## VIII. Penutup

Laporan pelaksanaan kegiatan ini merupakan selayang pandang sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan subkegiatan Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan di Kapanewon Jetis sampai dengan akhir tahun 2022.

Demikian, semoga dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 30 Desember 2022

Panewu Jetis

  
\* ANWAR NUR FAHRUDIN S.STP., M.Eng  
BAN NIP. 197910051998101002